



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber PAD, dana perimbangan, pinjaman Daerah maupun lain-lain pendapatan daerah dari penerimaan yang sah ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi ;
 - c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 dimaksud sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dewasa ini ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c di atas, serta dalam rangka memberikan jaminan keselamatan serta teknis, melestarikan lingkungan hidup dan memberikan pelayanan umum maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat ;
6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat ;
7. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Kalimantan Barat ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
10. Jasa Pengujian dan atau jasa administrasi pengujian Kendaraan Bermotor adalah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan sebagai akibat pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor, jasa pengujian dan/atau jasa administrasi pengujian kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas termasuk jenis Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengujian berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, Kereta tempelan dan Kendaraan khusus yang telah habis masa ujinya ;
13. Uji awal adalah uji berkala pertama kali bagi Kendaraan wajib uji yang baru atau Kendaraan wajib uji yang belum pernah diuji sama sekali ;
14. Pengujian ulang adalah pemeriksaan kembali kendaraan bermotor yang pada saat dilakukan pengujian dinyatakan tidak laik jalan karena terdapat kekurangan persyaratan teknis maupun administrasi ;
15. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknis yang ada pada Kendaraan itu termasuk Kereta gandeng atau Kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor ;
16. Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk diuji ;
17. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
20. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada Kendaraan bermotor untuk penumpang dan Kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor ;

22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Penariknya ;
23. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda ;
27. Bendaharawan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima membukukan dan menyetorkan jenis-jenis penerimaan kepada Kas Daerah ;
28. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Jasa Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Jasa Pengujian Awal ;
 - b. Jasa Pengujian Berkala ;
 - c. Jasa Pengujian Ulang ;
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Penumpang bukan Umum ;
 - b. Mobil Bus ;
 - c. Mobil Barang ;
 - d. Kendaraan Khusus ;
 - e. Kereta Gandengan ;
 - f. Kereta Tempelan ;

Pasal 3

Dikecualikan dari Kewajiban uji adalah :

- a. Kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia ;
- b. Kendaraan bermotor milik Polri ;
- c. Kendaraan Bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan
- d. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Korp Diplomatik (CC, CD);
- e. Kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak (berada di bengkel dalam perbaikan).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor di golongan sebagai Retribusi jasa umum.

**BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor terdiri dari biaya investasi dan biaya pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai jenis dan berat/beban kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di daerah dimana jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan formulir pengujian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (2) Besarnya ketetapan retribusi yang terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur dapat melimpahkan wewenang menetapkan Retribusi kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi ke Kas Daerah dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk ;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pemungutan yang menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyetorkan seluruh penerimaan pada Kas Daerah atau Bank persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah penerimaannya.

Pasal 14

Bentuk, isi serta tata cara pengisian SKRD dan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Keterlambatan waktu pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor setelah tanggal saat berakhirnya masa uji dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :
 - a) Terlambat 1 (satu) bulan atau kurang dikenakan denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
 - b) Terlambat 2 (dua) bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan denda 60% (enam puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
 - c) Terlambat 3 (tiga) bulan atau lebih dari 2(dua) bulan dikenakan denda 90%(sembilan puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
 - d) Terlambat 4 (empat) bulan atau lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan denda 120 %(seratus dua puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
 - e) Terlambat 5(lima) bulan atau lebih dari 4(empat) bulan dikenakan denda 150 %(seratus lima puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
 - f) Terlambat 6 (enam) bulan atau lebih dari 5(lima) bulan dikenakan denda 180% (seratus delapan puluh persen) dari dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa ;
- (2) Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan denda sesuai ketentuan pada ayat (1) pasal ini dengan kewajiban harus melunasi terlebih dahulu denda 6 (enam) bulan sebelumnya ;
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/peringatan surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas ;
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan.

BAB X HASIL RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi sebagian diperuntukan kepada Daerah Kabupaten/Kota ;
- (2) Pertimbangan pembagian antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;
- (3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan aspek potensi dan pemerataan.

**BAB XII
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 19

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan ;
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuk ;
- (4) Untuk Kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib Retribusi yang ada padanya ;
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa dan nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan Retribusi yang sudah dipungutnya sebagaimana dimaksud diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

**BAB XIV
PENYIDIK**

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Masa Pengujian yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka Retribusi dihitung dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Peraturan yang menyangkut teknis pelaksanaan pengujian Kendaraan bermotor sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai kebijaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan atau Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak.
Pada tanggal 11 Juli 2001

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd

H.A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2001 Seri B Nomor 3 tanggal 24 Juli 2001.

**Sekretaris Daerah
Propinsi Kalimantan Barat**

ttd

**Drs. H.A.M. DJAPARI
Pembina Utama Madya
NIP 010037214**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. PENJELASAN UMUM

Transportasi jalan berperan sebagai urat nadi kehidupan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan sekaligus penunjang, pendorong dan penggerak serta pertumbuhan Daerah, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat pertumbuhan.

Peningkatan Pembangunan transportasi jalan di Daerah telah melibatkan peran serta Pemerintah Daerah khususnya di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, salah satu urusan yang diatur yaitu penunjukan lokasi, pengelolaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan guna memberikan jaminan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan umum melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Kelaikan kendaraan bermotor senantiasa dijaga yang berarti siap dioperasikan dengan segala kelengkapannya baik kelengkapan administrasi maupun kelengkapan teknis.

Oleh karena itu maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai dasar hukum pelaksanaannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|-----------------------|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Ayat (1) dan Ayat (2) | : |
| | Ayat (3) dan huruf a | : |
| | | Yang dimaksud dengan : |
| | | a. Mobil Penumpang umum adalah mobil yang dipergunakan untuk angkutan penumpang umum yang dipungut bayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | | b. Mobil penumpang bukan umum adalah mobil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. |
| | Huruf b s/d f | : |
| | | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | huruf a dan b | : |
| | | Yang dimaksud adalah kendaraan bermotor milik TNI dan Polri dan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan dan Keamanan (pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993). |

- Huruf c s/d e : Cukup jelas
- Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Dalam menentukan komponen biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor meliputi :
1. Biaya Investasi ;
 2. Biaya pemeriksaan emisi gas buang ;
 3. Biaya pemeriksaan lampu-lampu perlengkapan dan peralatan lainnya.
 4. Biaya pengetokan nomor uji ;
 5. Biaya tanda uji ;
 6. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji ;
 7. Biaya Operasional dan pemeliharaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d pasal 25 : Cukup jelas